



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MANGGARAI TIMUR**

**KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MANGGARAI TIMUR
NOMOR 13 TAHUN 2025**

**TENTANG
PEMBENTUKAN TIM ASESOR PENILAIAN MANDIRI MATURITAS
PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH
TERINTEGRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MANGGARAI TIMUR TAHUN 2025**

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MANGGARAI TIMUR,

Menimbang : a. bahwa untuk menindaklanjuti Surat Edaran KPU RI Nomor 1 Tahun 2025 tentang Penilaian Mandiri atas Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi di KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota Tahun 2025;

b. bahwa dalam rangka pelaksanaan Penilaian Mandiri atas Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi Tahun 2025 di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai Timur ;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai Timur tentang Pembentukan Tim Asesor Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai Timur Tahun 2025.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);

4. Peraturan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penilaian Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi pada Kementerian/Lembaga/Pemerintah daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 419);

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 172).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MANGGARAI TIMUR TENTANG PEMBENTUKAN TIM ASESOR PENILAIAN MANDIRI MATURITAS PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH TERINTEGRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MANGGARAI TIMUR TAHUN 2025

KESATU : Membentuk Tim Asesor Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi Tahun 2025 di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai Timur sebagaimana terlampir yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tim Asesor Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai Timur Tahun 2025 mempunyai tugas:

- a. Menindaklanjuti Hasil Evaluasi BPKP atas Penilalain Mandiri Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi Tahun 2025;

- b. Mengikuti sosialisasi terkait Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi Tahun 2025 yang diselenggarakan oleh KPU dan/atau BPKP;
- c. Mengikuti bimbingan teknis terkait Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi Tahun 2025 yang diselenggarakan oleh Inspektorat Utama Sekretariat Jenderal KPU dan/atau BPKP;
- d. Menyusun dan menyampaikan rencana Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
- e. Melakukan Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi Tahun 2025 dengan mengumpulkan bukti dukung dan mengisi kertas kerja;
- f. Membuat laporan rencana perbaikan dan tindak lanjut beserta rencana aksi;
- g. Menyampaikan Laporan Penilaian Mandiri Maturitas Pengendalian Intern Pemerintah.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

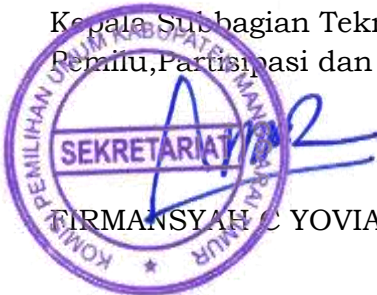
Ditetapkan di : Borong
Pada tanggal : 03 Juli 2025

Plt. SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MANGGARAI TIMUR,

TTd

YOSEF HARDI HIMAN

Salinan sesuai dengan aslinya,
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MANGGARAI TIMUR,
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggara,
Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,


FIRMANSYAH C YOVIANUS

LAMPIRAN I :
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MANGGARAI TIMUR
NOMOR 13 TAHUN 2025
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM ASESOR PENILAIAN MANDIRI
MATURITAS PENYELENGGARAAN SISTEM
PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH
TERINTEGRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN MANGGARAI TIMUR TAHUN
2025

SUSUNAN TIM ASESOR PENILAIAN MANDIRI MATURITAS PENYELENGGARAAN
SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH TERINTEGRASI TAHUN 2025

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	Yosef Hardi Himan	Plt.Sekretaris	Ketua Tim
2	Firmansyah Charles Yovianus	Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Anggota
3	Kristiana H. Dapi	Kasubbag Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota
4	Muhammad Kahar	Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota
5	Viktor Jama	Kasubbag Hukum dan SDM	Anggota
6	Yustinus Herman Musdarate	Penelaah Teknis Kebijakan	Anggota
7	Abdullah	Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi	Anggota
8	Hendra Richard.S.Dethan	Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi	Anggota
9	Wahyu Adibta	Penyusun Materi Hukum dan Perundang-Undangan	Anggota
10	I Putu Tejakusuma D.Yoga	Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi	Anggota
11	Erza A.M.Silla	Penata Kelola Pemilu Ahli Pertama	Anggota

Ditetapkan di : Borong
Pada tanggal : 03 Juli 2025

Plt. SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MANGGARAI TIMUR,

TTd.
YOSEF HARDI HIMAN

Salinan sesuai dengan aslinya,
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MANGGARAI TIMUR,
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggara
Pemilu,Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,



FIRMANSYAH C YOVIANUS